



to - ra

Jurnal Hukum: HUKUM UNTUK MENGATUR DAN MELINDUNGI MASYARAKAT
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia
p-ISSN: 2442-8019 and e-ISSN 2620-9837
Volume 7, *Special Issue*, Februari 2021 Hal 81-91
Submit: 9/2/2021, diterima 15/2/2021, diterbitkan 28/2/2021

TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN BENCANA NASIONAL NON-ALAM PENYEBARAN COVID-19 SEBAGAI BENCANA NASIONAL BERDASARKAN KEPPRES NO.12 TAHUN 2020 JO PASAL 1245 KUHPER

Jonsons Mangisih. H. Manullang^a, Gindo. L. Tobing^b, Bernard Nainggolan^b
^{abc}Magister Hukum, Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia
jonsons2310@gmail.com

ABSTRACT

The issuance of Presidential Decree No. 12/2020 concerning the Determination of Non-Natural Disaster for the Spread of Corona Virus Disease (Covid - 19) as a National disaster is expected to have a positive impact on improving public health nationally and on the rate of economic development in Indonesia, but a negative impact on business people / economic actors in a contract or an agreement that has been agreed upon, where one of the parties making an agreement will experience obstacles in making achievements or fulfilling obligations. Governors, Mayors and Regents as Acting Chair of the Covid Cluster follow up on Presidential Decree No. 12/2020 by implementing Regional Regulations for the prevention of covid-19 transmission, namely the PSBB issued by the Ministry of Health, in addition to the prohibition of activities and gatherings as well as physical distancing regulations for the community both in communication and activities. whether the Presidential Decree No. 12/2020 concerning Non-Natural National Disasters is a Force Majeure in the Implementation of an Agreement and what is the solution? When force majeure is used as an argument for Presidential Decree no. 12 of 2020. The results of the research show that as a result of the issuance of Presidential Decree No. 12 of 2020, there is a claim or lawsuit from the First Party (Creditor) to the Second Party (Debtor) for the default of the debtor to the creditor in the event that the obligations of the agreement / contract agreed to two parties.

Keywords : *Non-natural national disasters .Force majeure, Agreement*

PENDAHULUAN

Ditengah pandemi Covid – 19 yang terjadi saat ini, hampir seluruh sendi kehidupan masyarakat mendapat tekanan ekonomi yang sangat besar dan massif, dengan jatuh korban jiwa dan begitu banyaknya masyarakat yang menjalani perawatan di rumah sakit, dengan berbagai permasalahan tersebut dampak Kesehatan sangat memukul sosial masyarakat, sehingga sosial masyarakat juga akan memukul ekonomi dan ekonomi juga pasti akan mempengaruhi khususnya dari sektor keuangan terutama dari Lembaga – Lembaga keuangan Bank dan non Bank. Dalam lingkungan bisnis, kegagalan memenuhi perjanjian alias wanprestasi seringkali dapat dibenarkan oleh hukum jika orang yang tak memenuhi prestasi tersebut dapat membuktikan ada halangan baginya yang tak dapat dihindari dalam memenuhi kewajibannya. Terbitnya Keppres ini tentunya menimbulkan pertanyaan bagi para pelaku bisnis apakah hal ini dapat dijadikan dasar berlakunya keadaan memaksa (*force majeure*) terhadap kontrak-kontrak bisnis yang telah disepakati sebelum terbitnya Keppres tersebut. Pertanyaan ini wajar mengingat pada umumnya dalam suatu perjanjian terdapat klausula atau pengaturan keadaan memaksa di dalamnya.

Klausula tersebut memasukkan bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan tanah longsor maupun bencana non alam seperti epidemik sebagai keadaan memaksa yang dapat membebaskan debitur atau pihak yang memiliki kewajiban dalam perjanjian dari kewajiban membayar ganti rugi atas tidak terlaksananya perjanjian. Namun demikian, tidak sedikit para pelaku bisnis yang tidak mengatur secara spesifik terjadinya pandemi penyakit tertentu seperti yang kita alami sekarang ini sebagai keadaan memaksa, bagaimana dengan nasib para kontraktor, para Pengusaha Angkutan serta sector bisnis lainnya. Oleh karenanya, pembahasan mengenai hal ini menjadi penting guna menjawab tepat atau tidaknya Keppres No. 12 Tahun 2020 dijadikan dalil keadaan memaksa / *Force Majeure*.

Apabila kita mengacu pada Keppres No. 12 Tahun 2020, maka penerbitan Keppres tersebut tidak secara langsung menghalangi debitur dalam melaksanakan prestasi atau kewajibannya dalam perjanjian. Isi Keppres tersebut sama sekali tidak melarang maupun membatasi warga masyarakat atau pelaku usaha dalam melakukan aktivitas bisnis. Namun demikian, Keppres tersebut secara tidak langsung dapat menghalangi pelaksanaan prestasi debitur tertentu terkait dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah dalam rangka penanggulangan bencana. Misalnya terkait dengan kebijakan berupa Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) yang telah diberlakukan sejumlah daerah tertentu seperti DKI Jakarta, sebagian wilayah Jawa barat dan beberapa daerah lain di Indonesia. Bagi para pengusaha dan pebisnis, hal ini tentunya dapat menjadi halangan pelaksanaan prestasi disebabkan adanya larangan dan dibatasinya aktivitas pekerjaan dan usaha dalam rangka memangkas mata rantai penularan Covid-19.

Menurut Ricardo Simanjuntak dalam hukum online,¹ untuk bisa dikategorikan force majeure, halangan itu tak harus bersifat permanen. Peristiwa yang terjadi secara temporer pun masih bisa dikategorikan force majeure. Bila force majeure bisa menjadi alasan pembebasan seseorang dari kewajiban menunaikan prestasinya sesuai dengan yang diperjanjikan, tentu kerugian dari berbagai sektor bisnis tak dapat dielakkan. Pertanyaannya, haruskah pelaku usaha menanggung sendiri risiko kerugian ataukah hukum memberi peluang penanggung ganti kerugian yang lebih ideal? Dalam hal ini, Abdul Salam dan Ricardo Simanjuntak memiliki pandangan yang senada. Pada prinsipnya, siapa yang melakukan kesalahan atau kelalaian, maka dia yang akan menanggung risiko kerugian dalam suatu kontrak. Force majeure bukanlah keadaan yang terjadi demi kontrak, melainkan demi hukum. Sepanjang tidak diperjanjikan lain, sebagaimana aturan kahar dalam KUH Perdata berlaku.

Penelitian ini berfokus pada permasalahan Force Majeure (Kahar) Terhadap Perjanjian. Melihat dasar hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Keppres No. 12 Tahun 2020 tentang Covid-19 sebagai penetapan Bencana Nasional Non alam. Kemudian, meninjau Pasal 1244 KUH Perdata dan Pasal 1245 KUH Perdata. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Keppres No.12 Tahun 2020 Tentang Bencana Nasional Non Alam merupakan Force Majeure Dalam Pelaksanaan Suatu Perjanjian dan menganalisa bagaimana solusi Ketika force majeure dijadikan dalil terhadap keppres no. 12 Tahun 2020.

PERMASALAHAN

Penelitian ini berfokus pada permasalahan Force Majeure (Kahar) Terhadap Perjanjian. apakah Keppres No.12 Tahun 2020 Tentang Bencana Nasional Non Alam merupakan Force Majeure Dalam Pelaksanaan Suatu Perjanjian dan bagaimana solusi Ketika force majeure dijadikan dalil terhadap keppres no. 12 Tahun 2020.

PEMBAHASAN

Keppres No.12 Tahun 2020 Tentang Bencana Nasional Non Alam merupakan Force Majeure Dalam Pelaksanaan Suatu Perjanjian

Upaya-upaya penanggulangan dampak dari virus corona (covid 19) ini perlu diterapkan diwilayah / daerah yang berdampak sebagaimana tertuang di dalam PP No.21 tahun 2020 mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagai program Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) pengaturan mengenai Pelaksanaan Pembatasan Sosial

¹ Ricardo Simanjuntak, Praktisi Hukum, media hukumonline, Jakarta , 2020

Berskala Besar yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan yang merupakan landasan dan pedoman bagi Pemda (Pemerintah Daerah) dalam menjalankan atau menerapkan Pelaksanaan PSPB di wilayah atau daerah gugus masing-masing tentunya diputuskan dengan pertimbangan yang banyak sesuai kultur negara Indonesia.

Lockdown bukan merupakan solusi utama bangsa Indonesia dalam pencegahan penyebaran virus corona ini walaupun sudah banyak diterapkan dinegara-negara lain yang kemungkinan secara tiba-tiba berdampak menjadi masalah sosial dan mungkin bisa chaos. Keberhasilan dalam pencegahan wabah virus corona ini dilakukan dengan kesadaran dan kemauan diri sendiri dalam membatasi gerakan diri sendiri atau individual masyarakat Indonesia agar dapat menetap dirumah serta membatasi waktu serta menghindari pertemuan atau keramaian orang banyak, inilah salah satu cara menaklukkan wabah pandemi virus corona yang sedang melanda hamper seluruh wilayah Indonesia.

Namun Pasal 100 UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Hierarki Perundang – undangan menjelaskan bahwa semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota, atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum Undang-undang ini berlaku, harus dimaknai sebagai peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang- Undang ini. Ketika wabah virus corona melanda Indonesia baik Pemerintah dan Masyarakat melihat bencana wabah ini masih bersifat responsif dan parsial , tanpa disadari proses peningkatan wabah virus corona sangat cepat sekali sehingga menjadi pandemi yang menyebar hampir sebageian wilayah Indonesia yang mengakibatkan korban jiwa yang cukup besar serta menghancurkan usaha para pebisnis dan mengakibatkan laju perekonomian negara mengalami defisit anggaran.

Koordinasi yang kurang baik antara pemerintah pusat dengan daerah serta kementrian dan Lembaga yang berkompeten salah satu faktor penyebab wabah virus corona ini meningkat dratis akibatnya baik Pemerintah dan Masyarakat mengalami kerugian yang tidak bisa dihindari, sebagai salah satu negara yang sangat rawan akan bencana,Indonesia sebetulnya sudah ada perangkat peraturan dan perundang – undangan sebagai dasar hukum mengenai penanggulangan suatu bencana yaitu :

- 1) UU No 24 Tahun 2007 Mengenai Penanggulangan Bencana
- 2) PP No. 8 Tahun 2007 Mengenai Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- 3) PP No.22 Tahun 2008 Mengenai Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
- 4) PP No. 23 Tahun 2008 Mengenai Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah.

Dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran COVID 19 sebagai Bencana Nasional, yang mana implementasi Keppres tersebut, ditindaklanjuti bersamaan dengan kebijakan Pemerintah

Daerah dengan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan *Physical Distancing*, oleh Kepala Daerah / Wilayah yang juga merupakan ketua gugus depan dalam penanggulangan pencegahan Covid-19 dengan adanya kebijakan dari Pemerintah Daerah inilah yang mengakibatkan terkendalanya kewajiban bagi si debitur dalam hal pemenuhan prestasinya kepada kreditur, dan ini akan menjadi referensi bagi debitur sebagai suatu alasan keadaan memaksa / (*force majeure* atau *overmacht*) dalam pembelaan dirinya ketika kreditur melakukan suatu tuntutan wanprestasi terhadap perjanjian yang telah disepakati para pihak.

Dengan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar / PSPB tidak dapat dihindari, juga terimbas terhadap kegiatan usaha serta peluang bisnis bagi para pelaku bisnis dan dapat mengancam eksistensi bisnis para pelaku usaha, ancaman ini sangat mempengaruhi akan keberlangsungan usaha dengan melihat situasi ekonomi saat ini dipastikan banyak usaha yang bangkrut atau menutup usahanya untuk mengurangi biaya-biaya pengeluaran dikarenakan sangat minimnya penghasilan yang didapat.

Dasar penulis menyatakan mewabahnya covid -19 ini sebagai situasi / keadaan *Force majeure* sebagaimana Pemerintah menyampaikan dengan jelas dalam Keppres No.12 Tahun 2020, dalam hal menimbang sebagai berikut :

- a) Bahwa wabah virus corona -19 telah meluas penyebaran dan banyak korban baik jiwa, harta dan sosial ekonomi dan budaya masyarakat, penulis menganalisa banyak korban jiwa dan harta benda artinya situasi dan keadaan mewabahnya virus ini sangat serius mengancam bahkan sampai pada kematian, dalam hal ini sidebitur dengan itikad baik berusaha untuk menjalankan kewajibannya (prestasi) tapi oleh karena keadaan membuat sidebitur tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi prestasi tersebut.
- b) WHO sudah merilis dengan pernyataan bahwa virus corona -19 ini merupakan global pandemic, Pemerintah Indonesia sudah tepat mengeluarkan Keppres No. 12 Tahun 2020 bahwa mewabahnya virus corona -19 merupakan bencana nasional tetapi hanya khusus Kesehatan yang terancam, seharusnya Pemerintah dalam hal ini juga menyampaikan sebagaimana dalam hal menimbang butir (a) dan (b) juga harus nyatakan bahwa dalam hal suatu perikatan atau perjanjian yang telah disepakati sebelum mewabahnya covid -19 ini bisa dikategorikan sebagai suatu keadaan Kahar (*Force majeure*)

Dengan keluarnya kebijakan daerah dengan menebitkan Pembatasan Sosial Skala Besar dan juga bersamaan dibuat satu aturan yang disebut *Physical distancing*, dengan adanya kata melarang dan membatasi penulis berkeyakinan sekali inilah salah satu penyebab situasi atau keadaan Kahar (*Force majeure*) yang menjadi halangan bagi sidebitur untuk memenuhi kewajibannya. Dengan diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar / PSPB tidak dapat dihindari terimbas terhadap kegiatan usaha serta peluang bisnis bagi para pelaku bisnis dan dapat mengancam eksistensi bisnis para pelaku usaha, ancaman ini sangat

mempengaruhi akan keberlangsungan usaha dengan melihat situasi ekonomi saat ini dipastikan banyak usaha yang bangkrut atau menutup usahanya untuk mengurangi biaya-biaya pengeluaran dikarenakan sangat minimnya penghasilan yang didapat.

Wabah virus corona ini sifatnya menyulitkan orang dalam melakukan aktivitas sebagaimana peraturan yang menyatakan bisa berkumpul dan beraktivitas melakukan pekerjaan tapi sangat susah mewujudkannya karena takut tertular virus, sebagaimana hal tersebut unsur Force Majeure telah dapat terpenuhi berdasarkan :

- a) Bahwa virus corona bagian yang tidak diduga dan tidak dapat diprediksi baik untuk datangnya wabah tersebut maupun hilangnya wabah tersebut
- b) Tidak adanya Contributory effect atas penyebaran wabah ini.
- c) Wabah covid-19 merupakan halangan yang tidak bisa dihindari / dikesampingkan.

Dalam pasal 1245 KUHPerdada ada dua unsur yang terpisah yaitu keadaan yang memaksa (overmacht) dan peristiwa yang terjadi secara kebetulan, dengan terpenuhinya salah satu unsur tersebut maka pasal 1245 KUHPerdada dapat dipergunakan atau diberlakukan, namun kalimat 'kebetulan' harus dihubungkan dengan kejadian – kejadian yang tidak diduga dan tidak diinginkan oleh pihak – pihak dalam kontrak ataupun perjanjian dan juga harus dapat dibuktikan kenapa perjanjian atau kontrak tersebut tidak terpenuhi dengan memegang teguh prinsip itikad baik.

Dalam perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak sebelum adanya wabah virus corona ini, memegang prinsip pasal 1313 KUHPerdada sebagai konsep terbentuknya perjanjian berdasarkan dan kesepakatan kedua belah dan didasarkan atas kebutuhan dan kepentingan kedua belah pihak maka perjanjian tersebut menjadi dasar hukum bagi kedua belah pihak apabila dikemudian hari ada permasalahan terhadap perjanjian atau kontrak tersebut. Sebagaimana teori dari pasal 1313 KUHPer dan teori Roscoe Pound "*law is a tool of social engineering*" dan dihubungkan dengan teori kesepakatan George W. Paton, jika dianalisa bahwa suatu perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak sebelum adanya covid-19 dapat diselesaikan dengan suatu itikad baik oleh kedua belah pihak.

Dalam hal pihak debitur tidak melakukan atau tidak memenuhi kewajiban dalam prestasinya, kalau kita merujuk kepada pasal 1313 KUHPer bahwa perjanjian yang telah disepakati merupakan dasar hukum bagi kedua belah pihak, tetapi dalam prespektif hukum perdata sebagaimana pasal 1245 KUHPer² oleh karena suatu peristiwa /keadaan memaksa (kaha / *force majeure*) si debitur tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kewajibannya kepada pihak kedua (kreditur), maka sidebitur terlepas dari kewajibannya untuk membayar ganti rugi dan bunga, pasal ini tentu didukung dengan itikad baik sidebitur dalam menyampaikan alasan-alasan ketidakmampuannya tersebut kepada pihak kedua (kreditur) kalau memang pihak debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya oleh karena

² KUHPerdada Pasal 1245

keadaan yang memaksa (kahaar/force majeure).

Sebagaimana asas itikad baik merupakan bagian daripada asas hukum perjanjian yang menitik beratkan pada 'kepercayaan dan itikad baik' yang merupakan substansi dari suatu perjanjian. Merujuk pada teori kepastian hukum Lon. L Fuller ada beberapa kelemahan dari Keppres No. 12 Tahun 2020 sehingga para ahli hukum menafsirkannya saling bertentangan dan patut juga dicermati kenapa keppres ini menjadi multi tafsir.

Analisa untuk keppres ini tidak hanya merujuk pada tujuan dan fungsinya (*dassolen*) tetapi juga harus melihat faskta hukumnya (*dassein*), penyampaian keppres bukan hanya dibaca tetapi harus ada keterangan yang riil sehingga masyarakat bisa mengerti dan mengetahui fungsi dan tujuannya serta fakta hukumnya, dan peraturan tersebut tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas system dan tidak saling bertentangan antara pusat dan daerah hal ini sering terjadi dan akibatnya masyarakat yang menjadi salah menafsirkan akibatnya hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya dan bisa menimbulkan perbuatan melawan hukum yang akan terjadi dikarenakan masyarakat dibinggungkan oleh integritas system dalam peraturan dan pelaksanaan perundang – undangan tersebut.

Solusi Ketika Force Majeure Dijadikan Dalil Dalam Keppres No.12 Tahun 2020 dikaitkan dengan teori Hukum Keadaan Memaksa

Pengertian dalil adalah keterangan yang dijadikan bukti atau alasan suatu kebenaran atau pendapat yang dikemukakan dan dipertahankan sebagai suatu kebenaran³. *Force majeure* / Kahar menjadi dalil dalam keppres No.12 Tahun 2020 dikaitkan dengan teori hukum keadaan memaksa mempunyai hubungan yang sangat erat dalam kontek perjanjian, bahwa keadaan memaksa dalam hukum ((*overmacht in het recht*) ada dua hal yang terkait disini yaitu Kejujuran dan Keadaan memaksa dalam hal ini factor kejujuran merupakan faktor utama dalam hukum bahwa kejujuran akan mempunyai dampak terhadap pelaksanaan berlangsung atau tidak berlangsung hak dan kewajiban suatu perjanjian bila ada suatu keadaan Kahar / Force majeure.

Sedangkan menurut R. Setiawan, SH, yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya persetujuan, yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, di mana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko serta tidak dapat menduga pada waktu persetujuan dibuat. Dengan demikian jelaslah bahwa atas dasar keadaan memaksa ini, debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko. Keadaan memaksa diatur dalam pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata,

Overmacht objektif (*impossibilitas*) yaitu : Ketidakmampuan debitur dalam

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

melaksanakan kewajibannya (prestasi) kepada kreditur. *Overmacht* Subjektif (*difficultas*) menimbulkan keberatan Yaitu : Ketidakmampuan debitur yang tertentu saja dalam melaksanakan kewajiban (prestasi) kepada kreditur.

Bagaimana Solusi Ketika Force Majeure Dijadikan Dalil Dalam Keppres No.12 Tahun 2020 dikaitkan dengan teori Perlindungan Hukum Makna dari perlindungan hukum sebagaimana tujuan negara dalam pelaksanaannya memastikan hak-hak dan kewajiban serta perlindungan seluruh masyarakat bangsa Indonesia di dalam suatu negara dan terwujudnya rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia .

Perlindungan hukum adalah : perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum sesuai dengan rule of law (aturan hukum) baik preventif (pencegahan) dan represif(pemaksaan) serta peraturan-peraturan baik yang sifatnya tertulis maupun tidak tertulis dalam upaya tegaknya hukum

Fitzgerald menguraikan : That the law aims to integrate and coordinate various interests in society by limiting the variety of interests such as in a traffic interest on the other⁴ yang artinya hukum itu bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara membatasi berbagai kepentingan tersebut karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tersebut hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak.

Legislasi merupakan asas hukum yang mendasar dalam menempuh perlindungan hukum, dengan cara pembuatan dan pencantuman langkah-langkah melalui legislasi yang mempunyai tujuan, ruang lingkup yang disusun melalui strategi serta kebijakan .

Pandangan Fitzgerald sebagaimana yang dikutip oleh Satjipto Raharjo asal mula adanya teori perlindungan hukum bersumber dari hukum alam yang dicetuskan oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran *Stoic*). Aliran hukum alam ini menyatakan bahwa hukum itu berasal dari Tuhan yang bersifat universal serta abadi, yang mana hukum dan moral merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, aliran ini melihat bahwa hukum dan moral merupakan gambaran serta aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral tersebut.⁵

Secara kodrati hak melekat pada manusia, oleh karena hak melekat pada diri manusia maka hukum diciptakan dan hadir sebagai pelindung untuk kelangsungan eksistensi hak dalam kehidupan sosial masyarakat, kepentingan-kepentingan ini bukan diciptakan oleh negara karena Menurut Peter Mahmud ada tiga (3) unsur dalam hak yaitu : Unsur perlindungan, Unsur pengakuan, Unsur kehendak.

Apabila suatu prinsip keadilan dijalankan maka akan lahir bisnis yang baik dan etis.⁶

⁴ JP. Fitzgerald, *salmond on Jurisprudenc e*, sweet & Mazwell, Lindon, 1966, h. 53.

⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.53

⁶ Satjipto Rahardjo, 2010, *Teori Hukum Strategi tertib manusia linmas ruang danGeneral*, GentPublishing, Yogyakarta, h. 44

Peter Mahmud Marzuki berpendapat hukum berlaku dan diterapkan untuk mencapai tujuan damai sejahtera yaitu terwujudnya damai sejahtera bila hukum tersebut dalam hal pengaturannya memberikan rasa adil (keadilan).⁷ Setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum ini merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan negara terhadap harkat serta martabat manusia yang merupakan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila

Sebagaimana dalam pasal 1245 KUHPerdata “ Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja di berutang beralangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang dilarang”.

Dalam hal debitur yang *overmacht* kepada debitur, maka debitur dengan itikad baik menyampaikan hal-hal alasan-alasan yang membuat debitur ada halangan dalam hal kewajibannya tentu dengan itikad yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan, sebagaimana Ketika membuat perjanjian segala bentuk klausul yang dibuat dan disetujui harus berdasarkan atas dasar kata sepakat dan itikad baik dari kedua pihak yang melakukan perjanjian, berdasarkan kata sepakat dan itikad baik para pihak dalam *force majeure* ini dapat diambil kesimpulan dalam penyelesaiannya agar memperoleh perlindungan hukum yang seimbang, karena perjanjian itu merupakan hukum bagi para pihak. Agar dapat terwujud secara lugas atas inisiatif para pihak yang bersepakat untuk menyelesaikan dalam hal *force majeure* ini.

Banyak hal yang dipertimbangkan ke dua belah pihak bila melalui gugatan, prosenya akan makan waktu yang lama, tentu juga nama baik para pihak harus dijaga kedepannya serta hal-hal lain yang berhubungan dengan bisnis lainnya dengan pihak yang lain.

Penutup

Kesimpulan

Dasar pertimbangan terbitnya Keppres No. 12 Tahun 2020 adalah bencana nonalam yang disebabkan oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah berdampak meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia dan juga World Health Organization (WHO) telah menyatakan COVID-19 sebagai Global Pandemic tanggal 11 Maret 2020 oleh karena itu Keppres No. 12 Tahun 2020 COVID-19 dianggap sebagai bencana nasional.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa mewabahnya virus corona -19 ini menjadi satu

⁷ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, h. 189

halangan bagi semua orang yang akan melakukan aktivitas sehingga dalam memenuhi kebutuhan dan khususnya dalam memenuhi prestasi menjadi terkendala dikarenakan segala usaha dan bisnis yang diharapkan tidak berjalan dengan baik, sebagai mana pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang membatasi ruang gerak dalam berbisnis. Akibat peristiwa mewabahnya virus corona -19 dengan diterbitkan Keppres No.12 Tahun 2020, mengakibatkan akan adanya tuntutan atau gugatan Pihak Pertama (Kreditur) kepada Pihak Kedua (Debitur) atas wanprestasinya debitur kepada kreditur dalam hal tidak terpenuhinya kewajiban atas perjanjian / kontrak yang disepakati ke dua pihak.

Dalam hal perjanjian suatu kontrak sebelum terjadinya wabah virus corona -19 ini sebagaimana antara Pihak pertama (kreditur) dan pihak kedua (debitur) sebagaimana prinsip didalam teori perjanjian pasal 1313 KUHPerdara yang menyatakan “ Kesepakatan kedua belah dalam suatu perikatan atau perjanjian yang didukung oleh pasal 1320 syarat sahnya suatu perjanjian serta segala perjanjian harus dilatar belakangi oleh sifat / itikad baik, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

JP. Frtzgerald, *Salmond on Jurisprudenc e*, sweet & Mazwell, Lindon, 1966.

Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media Group,
Jakarta, 2006.

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Satjipto Rahardjo, *Teori Hukum Strategi tertib manusia linmas ruang dan General*, GentPublishing,
Yogyakarta, 2010.

Perundang-undangan

[R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT. Pradnya
Paramita, Jakarta, 1992.](#)

Internet

[Ricardo Simanjuntak, Praktisi Hukum, media hukumonline, Jakarta , 2020](#)